


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara agraris yang memanfaatkan kondisi alam yang dimilikinya. Banyaknya gunung berapi menjadikan tanah pertanian Indonesia subur, serta letak geografisnya yang dilewati garis khatulistiwa membuat musim yang ada di Indonesia sangat cocok untuk pertanian. Indonesia saat ini memiliki lahan baku sawah (LBS) sebesar 7.463.948 hektare (Pusparisa, 2020). Total luas lahan baku sawah (LBS) ditetapkan dalam keputusan Menteri ATR/Kepala BPN No. 686/SK-PG.03.03/XII/2019 tanggal 17 Desember 2019 tentang Penetapan Luas Lahan Baku Sawah Nasional Tahun 2019 (Pusparisa, 2020). Luas lahan baku sawah tersebut akan dijadikan informasi untuk menghitung perkiraan luas panen padi. Indonesia sebagai negara agraris tentunya memiliki penduduk bermatapencaharian sebagai petani dalam jumlah yang besar. Menurut data (Badan Pusat Statistik, 2019), struktur penduduk yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utama pada Agustus 2019 masih didominasi tiga lapangan pekerjaan utama, yaitu : Pertanian sebesar 27.33%, Perdagangan sebesar 18.81%, dan Industri Pengolahan sebesar 14.96%. Pertanian masih menjadi lapangan pekerjaan utama bagi penduduk Indonesia, meskipun persentase tersebut mengalami penurunan dari tahun 2017



Sumber: (Badan Pusat Statistik, 2019)

Gambar 1.1
PERTANIAN SEBAGAI LAPANGAN PEKERJAAN UTAMA 2017-2019

Menurut data (Badan Pusat Statistik, 2018), penduduk Indonesia yang bermata pencaharian sebagai petani mayoritas telah memasuki usia yang tak lagi muda. Usia <25 tahun hanya memiliki persentase sebesar 0.98% dari total penduduk yang bermata pencaharian sebagai petani. Usia 25-34 tahun memiliki persentase 10.67%, hal ini menunjukkan para milenial kurang tertarik terjun ke bidang pertanian dan lebih memilih mencari kerja disektor ekonomi yang lain, jika ini terus terjadi maka Indonesia akan mengalami krisis regenerasi petani.

Minimnya ketertarikan milenial untuk terjun ke sektor pertanian salah satunya dikarenakan tingkat kesejahteraan petani yang belum dapat dikatakan sejahtera. Kesejahteraan petani dapat dilihat dari NTP. NTP merupakan Indikator proxy kesejahteraan petani yang membandingkan antara harga yang diterima petani (it) dengan indeks harga yang dibayar oleh petani (ib) (Badan Pusat Statistik, 2020). NTP juga merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di pedesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar (*terms of trade*) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya

produksi (Badan Pusat Statistik, 2020). NTP pada tahun 2014-2018 tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan dan terlihat datar-datar saja (Badan Pusat Statistik, 2018). Akar permasalahan dari kesejahteraan petani tidak terlepas dari ketersediaan modal yang dimiliki oleh petani untuk mengelola proses produksi dan kebutuhan kesehariannya. Pada umumnya petani mendapatkan modal dari 2 sumber, yaitu sumber formal seperti perbankan dan lembaga keuangan lainya, dan sumber non formal seperti rentenir dan lembaga penyedia dana lainya yang cenderung lebih mudah prosedurnya untuk mencairkan dana. Kemudahan dari sumber permodalan informal inilah yang mengakibatkan pendanaan dari lembaga keuangan syariah yang disalurkan ke sektor pertanian masih tergolong kecil, hanya sekitar 4% dari keseluruhan pembiayaan yang disalurkan (Otoritas Jasa Keuangan, 2020).

Dari keseluruhan pembiayaan yang disalurkan ke sektor pertanian, belum ada yang meyalurkan dalam bentuk pembiayaan menggunakan Akad *Salam*. Transaksi yang paling mendominasi di lembaga keuangan syariah menggunakan Akad *Murabahah*, *Musyarakah*, *Mudharabah* (Mais, et al., 2019). Menurut (Mais, et al., 2019) ada setidaknya 14 faktor yang mempengaruhi kurangnya pengaplikasian Akad *Salam* pada pembiayaan di lembaga keuangan syariah. Namun, ada 5 faktor yang mendominasi yaitu : (1) Kurangnya pemahaman masyarakat tentang akad *Salam*, (2) Banyaknya *alternative* pembiayaan dengan model lain, (3) Tidak ada penawaran oleh bank, (4) Kontrak *Salam* memiliki risiko yang tinggi, (5) Kurangnya dukungan akademisi. Selain itu, adanya orientasi pada keuntungan yang besar, mengakibatkan lembaga keuangan syariah hanya tertarik

pada usaha yang memiliki profitabilitas yang tinggi, serta risiko yang sekecil mungkin (Mais, et al., 2019).

Seharusnya pembiayaan dengan akad *Salam* dapat menjadi solusi bagi para petani dalam mendapatkan modal, karena pembiayaan dengan akad *Salam* sangat sesuai dengan pola hidup dari petani. Masing-masing pihak antara pembeli (lembaga keuangan syariah) dan penjual (petani) mendapatkan keuntungan yang adil. Pembeli akan menerima jaminan mendapatkan barang yang sesuai dengan keinginannya dengan harga yang lebih murah tentunya. Sedangkan penjual akan mendapatkan modal terlebih dahulu diawal. Dengan Akad *Salam* tersebut penjual dapat menjalankan produksinya dan masih bisa mencukupi kebutuhan yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari tanpa harus meminjam modal dengan bunga yang tinggi. (Saprida, 2016).

Kontrak *Salam* di lembaga keuangan syariah menggunakan akad *Bai' Salam/As-Salam*. *Bai' Salam* adalah kontrak pengiriman yang ditangguhkan dimana pengiriman komoditas terjadi di beberapa tanggal di masa depan dengan imbalan harga lebih tinggi yang dibayar penuh di tempat (Kaleem, et al., 2009). Menurut Dewan Syariaah Nasional dengan Fatwa DSN No. 05/DSN/MUI/IV/2000, *Salam* adalah jual beli barang dengan cara pesanan dan pembayaran harga terlebih dahulu dengan syarat tertentu. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa *Ba'i Salam* merupakan transaksi jual beli dimana pembeli menyerahkan standar kualifikasi barang kepada penjual, pembeli meminta kepada penjual untuk dibuatkan barang sesuai dengan spesifikasi yang telah diberikan. Kewajiban dari pembeli adalah membayar total harga yang telah disepakati diawal secara tunai,

sedangkan penjual dapat memberikan produk yang diminta setelah tahap penyelesaian dan harus sesuai dengan spesifikasi.

Anjuran penggunaan akad *Salam* tertuang dalam surat Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ...

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya....”

Penggalan ayat diatas menjelaskan bahwa akad *Salam* yang mengharuskan adanya pencatatan, kejelasan dan terpenuhinya segala persyaratan. Hal tersebut untuk mencegah praktik yang menjerumuskan ke Riba (Haerunisa, et al., 2018). Akad *Salam* juga terekam dari Hadist riwayat Bukhari No. 2085 yang berbunyi:

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَّارَةَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيَّةَ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي الْمُنْهَالِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَالنَّاسُ يُسَلِّفُونَ فِي الثَّمَرِ الْعَامِ وَالْعَامِينَ أَوْ قَالَ عَامِينَ أَوْ ثَلَاثَةَ سَلَفٍ إِسْمَاعِيلُ فَقَالَ مَنْ سَلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسَلِّفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ بِهِذَا فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami 'Amru bin Zurarah telah mengabarkan kepada kami Isma'il bin 'Ulayyah telah mengabarkan kepada kami Ibnu Abi Najih dari 'Abdullah bin Katsir dari Abu Al Minhal dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma berkata: Ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tiba di Madinah orang-orang mempraktekan jual beli buah-buahan dengan sistem salaf, yaitu membayar di muka dan diterima barangnya setelah kurun waktu satu atau dua tahun

kemudian atau katanya dua atau tiga tahun kemudian. Isma'il ragu dalam hal ini. Maka Beliau bersabda: "Siapa yang mempraktekkan salaf dalam jual beli buah-buahan hendaklah dilakukannya dengan takaran dan timbangan yang diketahui (pasti)". Telah menceritakan kepada kami Muhammad telah mengabarkan kepada kami Isma'il dari Ibnu Abi Najih seperti redaksi hadits ini: "dengan takaran dan timbangan yang diketahui (pasti)"

Kesepakatan ulama' (*ijma'*) akan bolehnya jual beli *Salam* dikutip dari pernyataan Ibnu Mundzir yang mengatakan bahwa semua ahli ilmu telah sepakat bahwa jual beli *Salam* diperbolehkan, karena terdapat kebutuhan dan keperluan untuk memudahkan urusan manusia. (Saprida, 2016)

Selain dari lembaga keuangan syariah, petani juga bisa mendapatkan modal dari lembaga sosial. Menurut berita yang peneliti akses melalui (Yayasan Nurul Hayat, 2020) terdapat hal menarik yang patut untuk diteliti lebih dalam. Dalam berita tersebut dijelaskan bahwa Yayasan Nurul Hayat memberikan fasilitas pembiayaan serta pendampingan ke petani dari musim tanam hingga panen, bahkan membantu petani untuk tidak lagi menjual hasil pertanian mereka ke tengkulak dengan harga yang tidak menentu. Hasil dari petani pun dikelola mandiri sampai menjadi produk Beras kemasan dengan Merk "SAYANG". Peristiwa ini tentunya sangat menarik dan patut untuk diteliti lebih dalam lagi. Yayasan Nurul Hayat berdiri pada tahun 2001 bergerak dalam bidang layana sosial dan dakwah. Yayasan Nurul Hayat sejak didirikan sudah digadang-gadang untuk menjadi lembaga milik umat yang mandiri. Cita-cita tersebut memiliki maksud untuk menjadi lembaga yang dipercaya oleh ummat karena mengandalkan transpaasi dan akuntabilitas

pengolahan dana-dana ummat dan tentunya juga mandiri dalam memnuhi segala kebutuhan yayasan, tidak mengambil dari dana zakat atau sedekah yang dipercayakan oleh ummat. (Nurul Hayat, 2014).

Lokasi dari berita tersebut berada di Kabupaten Bojonegoro. Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu kabupaten dengan luas lahan pertanian terluas di Jawa Timur, tepatnya menduduki peringkat ke 2 dengan luas lahan 89.285 hektare (Kementrian Pertanian, 2019). Luas lahan tersebut menjadikan Bojonegoro sebagai salah satu produsen padi di Jawa Timur. Pertanian masih menjadi pekerjaan utama di Kabupaten Bojonegoro. Namun petani di Kabupaten Bojonegoro belum dikatakan sejahtera, bahkan petani masih dinilai sebagai pekerjaan yang rendah.

Berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti ingin mengetahui lebih lanjut tentang **ANALISIS PEMBIAYAAN SYARIAH DENGAN AKAD SALAM PADA SEKTOR PERTANIAN (Studi kasus Yayasan Nurul Hayat Surabaya Pada Petani Padi Bojonegoro).**

1.2 Rumusan Masalah

Bedasarkan dari latar belakang masalah yang ada, maka dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana penerapan pembiayaan syariah dengan Akad *Salam* pada Yayasan Nurul Hayat prespektif petani padi di Bojonegoro?
2. Bagaimana penerapan pembiayaan syariah dengan Akad *Salam* pada Yayasan Nurul Hayat prespektif Yayasan Nurul Hayat Surabaya?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah yang ada, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan penelitian ini antara lain:

1. Mengkaji penerapan pembiayaan syariah menggunakan Akad *Salam* pada Yayasan Nurul Hayat prespektif petani padi di Bojonegoro.
2. Mengkaji penerapan pembiayaan syariah menggunakan Akad *Salam* pada Yayasan Nurul Hayat prespektif Yayasan Nurul Hayat Bojonegoro.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang ada, maka dapat disimpulkan bahwa manfaat yang diperoleh dari penelitian ini antara lain:

1. Bagi Yayasan Nurul Hayat Surabaya dan Petani Padi Bojonegoro
Hasil dari penelitian dapat dijadikan masukan guna meningkatkan manfaat yang diberikan kepada para petani padi Bojonegoro yang menerima maupun yang belum menerima pembiayaan dari Yayasan Nurul Hayat Surabaya.
2. Bagi Peneliti
Peneliti dapat mengetahui bagaimana seharusnya penerapan akad *Salam* di lembaga keuangan syariah yang berada di wilayah bojonegoro yang nantinya akan disambungkan dengan model pembiayaan syariah menggunakan akad *Salam* di bidang pertanian bagi petani pati Bojonegoro.
3. Peneliti Lain
Hasil yang diperoleh bagi peneliti lain adalah bertambahnya wawasan dan menjadi sumber referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya.

4. Bagi STIE Perbanas Surabaya.

Hasil yang didapat bagi STIE Perbanas Surabaya yakni menjadi sumber referensi bagi mahasiswa lain terkait dengan penerapan akad *Salam* pada lembaga keuangan syariah untuk pembiayaan syariah disektor pertanian.

1.5 Sistematika Penelitian

Untuk memberikan kejelasan dalam penulisan ini, maka dirumuskan susunan rangkaian masing-masing bab sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dijabarkan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan melakukan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penelitian.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan dibahas teori umum, teori khusus yang merupakan pendapat dari para ahli teori yang dijadikan dasar dari penelitian ini.

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab ini menguraikan mengenai rancangan penelitian, daftar pertanyaan, informan, teknik analisis yang dilakukan dalam penelitian ini.

BAB IV: GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Bab ini menjelaskan tentang uraian dari hasil penelitian yang meliputi gambaran umum subyek penelitian, analisis data, dan pembahasan.

BAB V: PENUTUP

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan, batasan, dan saran penelitian.